



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 05/BA/1605/KPU-Kab/I/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/1/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN
PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

1. Tim Pokja hadir paling lambat 15 menit sebelum waktu Penerimaan berkas Persyaratan Rekrutmen calon anggota PPK;
2. Komisioner, Sekretaris, Tim Pokja memastikan kondisi ruangan Penerimaan berkas bersih, rapi, tersusun dengan baik dan penerangan yang cukup;
3. Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB waktu penyerahan berkas Persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 pada tanggal 18-24 Januari 2020
4. Calon Anggota PPK wajib mengisi buku tamu yang terletak di pintu masuk tempat Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawaas Tahun 2020;
5. Calon Anggota PPK diperbolehkan secara bergantian masuk ke ruangan penerimaan berkas PPK;
6. Komisioner, Sekretaris dan Tim Pokja mengarahkan calon anggota PPK untuk duduk di tempat yang telah disediakan;
7. KPU Kabupaten Musi Rawas melayani calon anggota PPK satu persatu sesuai dengan jadwal kedatangan masing-masing;
8. KPU Kabupaten Musi Rawas meneliti kelengkapan dan keberkasan Persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK.
9. Apabila tetap kekurangan berkas hardcopy yang telah diserahkan, KPU Kabupaten Musi Rawas mengembalikan berkas perekrutan persyaratan calon Anggota PPK dan meminta calon Anggota PPK untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran;
10. Penyerahan berkas persyaratan Rekrutmen calon Anggota PPK kepada KPU Kabupaten Musi Rawas dilakukan selama waktu pendaftaran;
11. Calon Anggota PPK yang tidak kembali menyerahkan berkas yang kurang selama waktu pendaftaran maka tidak dapat mengikuti tahap penelitian administrasi selanjutnya;
12. KPU Kabupaten Musi Rawas memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS, *Handi*
ANASTA TIAS, SE



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/1/2020
Tanggal : 10 Januari 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

